

**PENGAWASAN KECELAKAAN KERJA OLEH DINAS TENAGA KERJA PROVINSI
SULAWESI UTARA**

**INDRI ANDO
GUSTAAF B. TAMPI
NOVVA PLANGITEN**

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of critical thinking related to the problem of work accidents which are a threat to employers and workers, especially in the North Sulawesi area. The formulation of the research problem is How to Supervise Work Accidents by the Manpower Office of North Sulawesi Province. This study uses the supervisory management theory from Rusdiana and Ghazin (2014). This research is a descriptive research with a qualitative approach. The results of this study indicate that the supervision of the Manpower Office of North Sulawesi Province is still lacking in socializing between the Service and the Company because there are still companies and workers who are not concerned with safety while working so that the number of accidents is still increasing from year to year. This conclusion is the Work Accident Supervision carried out by the North Sulawesi Provincial Manpower Office to overcome work accidents. Suggestions for this research are (1) increasing the number of labor supervisory personnel, (2) supervision related to the visit schedule must be optimized, (3) maximizing the field of labor supervision so that it is carried out properly, (4) Further improving supervision efforts so that more optimal and effective.

Keyword: Supervision, Accident, Labor

PENDAHULUAN

Pengawasan terhadap perlindungan tenaga kerja merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Pengawas Ketenagakerjaan dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan karena kita tahu bahwa berkembangnya suatu Negara tidak terlepas dari suatu perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja untuk menghasilkan hasil Produksi yang dapat di perjual belikan sebagai salah satu wujud untuk perkembangan ekonomi. Masalah Ketenagakerjaan dari waktu ke waktu makin luas dan kompleks karena beberapa perusahaan yang tidak menjalankan Peraturan Ketenagakerjaan belum diberikan tindakan/sanksi yang tegas oleh Pemerintah Pengawas Ketenagakerjaan sehingga di beberapa waktu terjadi pro dan kontra antara pengusaha dengan pekerja yaitu penuntutan hak normatif oleh pekerja kepada pengusaha

yang belum dijalankan sesuai Peraturan Undang-undang.

Sehubungan dengan itu, adanya ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia diliputi oleh suatu maksud dan tujuan untuk melindungi tenaga kerja yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dari Dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di dasarkan pada UU No. 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya uu pengawasan perburuhan tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia Jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/Men/1984 tentang pengawasan ketenagakerjaan juga tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Bab XIV yang berhubungan dengan pengawasan dan juga UU No. 20 Tahun 2003 tentang pengesahan konvensi ILO. Banyak pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan oleh pengusaha antara lain: pembayaran upah yang tidak sesuai dengan upah minimum, pemutusan hubungan kerja sepihak dan tidak diberikannya jaminan sosial tenaga kerja. Maka daripada itu Dinas Tenaga kerja sangat diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan UU tersebut dengan tanpa berpihak kepada siapapun. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ketentuan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memuat bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”. Menurut Ni Nyoman Sukerti bahwa: Tenaga kerja merupakan bagian dari masyarakat yang ikut dalam proses pembangunan, khususnya di lapangan produksi. Kesejahteraan tenaga kerja berupa jaminan perlindungan sosial menjadi faktor penentu bagi maju mundurnya perusahaan dalam mencapai produktivitas yang maksimal.

Sehubungan dengan pertumbuhan industri dan persaingan usaha, maka semakin bertambah pula penggunaan mesin-mesin sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan. Dengan penggunaan alat-alat berat yang akan menimbulkan resiko kecelakaan kerja. Bahan-bahan yang mengandung racun, serta cara bekerja yang buruk. Kekurangan pengetahuan untuk penanganan peralatan yang serba baru dan muktahir, dan tidak adanya pelatihan kerja serta pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru senantiasa menjadi sumber-sumber penyakit bagi para pekerja yang terlibat oleh alat berat dan mesin-mesin itu sendiri. Oleh karenanya tenaga kerja dalam bekerja perlu adanya pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan yang maju dan tepat serta dilengkapi alat pelindung diri sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat kerja.

Selain itu pekerja harus mengembangkan kemampuan dalam bidangnya, pengembangan tersebut adalah suatu proses yang harus dilakukan secara terus menerus, karena dalam perusahaan yang dinamis akan selalu timbul masalah baru baik dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan jabatan-jabatan baru yang lebih kompleks dan memerlukan penanganan yang baik dan terpadu. Setiap karyawan harus mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat berkembang dan mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang memadai guna mencapai kualitas kerja dan peningkatan karir serta memperkecil kecelakaan kerja bagi karyawan itu sendiri. Pentingnya pengembangan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan.

Oleh karena itu pengawasan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara sangat dibutuhkan dalam proses meminimalisirkan kecelakaan kerja di perusahaan. Pengawasan ketenagakerjaan itu sendiri adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan ditempat kerja untuk melindungi seluruh pekerja. Tujuan utamanya adalah untuk meyakinkan mitra sosial atas kebutuhan untuk mematuhi undang-undang ditempat kerja dan kepentingan bersama terkait dengan hal ini dengan langkah-langkah pencegahan dan edukasi. Pengawasan ketenagakerjaan berupa dalam konteks beruka konseling dan edukasi kepada pihak terkait, dalam pembangunan industrial, dalam teknologi dan dalam sifat bahaya pekerjaan yang bersifat memberikan informasi dan saran kepada pengusaha, pekerja dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dan tujuan utama dari pengawasan ketenagakerjaan adalah termasuk untuk memastikan bahwa :

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dipatuhi ditempat kerja dengan tujuan mencapai dan kondisi kerja yang layak.
2. Pengusaha dan pekerja mendapatkan informasi dan panduan mengenai bagaimana mematuhi persyaratan-persyaratan hukum dan UU
3. Pengusaha dapat menempatkan pekerja mereka dalam resiko- resiko yang terkait dengan keamanan dan kesehatan, dan
4. Informasi umpan balik dan pembelajaran dari praktik- praktik yang digunakan sebagai cara untuk memperkecil terjadinya kecelakaan kerja.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian dilakukan oleh Indah Lidia Lendo yang dibimbing Alden Laloma dan Welson Yappi Rompas (2018) dengan judul Pengawasan Pada Pelaksanaan Program Bnatuan Pembangunan Tempat Ibadah di Desa Wangka Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil dari penelitian ini adalah Pengawasan atau pengendalian merupakan kegiatan untuk mengukuir kinerja actual, membandingkan dengan standard an melakukan tindakan perbaikan jika kinerja actual lebih kecil dari standar atau melakukan tindakan pengembangan / penyesuaian untuk meningkatkan kinerja jika kinerja actual sama dengan atau lebih besar dari standar atau dengan kata lain jika dalam pengawasan program pembangunan tempat ibadah di Desa Wangka Kecamatan Motoling ditemukan hasilnya tidak mencapai standar atau tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka akan dilakukan perbaikan atau pengembangan terhadap kinerja sebelumnya.

Penelitian dilakukan oleh Rosalia Paputungan yang dibimbing Joorie Ruru dan Deisy Tampongangoy (2019) dengan judul Pengawasan Pemerintah Daerah Pada

Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil dari penelitian ini adalah Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol secara eksplisit mengatur, bahwa hanya penjual minuman beralkohol harus memiliki ijin. Tetapi dilapangan masih kedapatan sebagian penjual tidak mempunyai ijin namun dengan leluasa menjual minuman beralkohol bahkan ini sejak lama menjual, tetapi tidak ada penindakan sanksi atau pidana kurungan dari pemerintah daerah. Padahal regulasi tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan khususnya Kecamatan Pinolosian Timur telah dibuat sejak tahun 2016, namun hadirnya kebijakan tersebut belum memperlihatkan perubahan perihal peredaran minuman beralkohol di Pinolosian Timur. Hal ini dikarenakan fungsi pengawasan Pemerintah Daerah terhadap peredaran minuman beralkohol di Pinolosian Timur belum dijalankan secara baik, sehingga walaupun secara Peraturan Daerah telah sudah mengatur larangan peredaran, namun tetap saja para kontributor atau pengedar menjual minuman beralkohol di tempat-tempat toko yang tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat.

Penelitian dilakukan oleh Iswandi Gogasa yang dibimbing Joorie Ruru dan Alden Laloma (2018) dengan judul Pengawasan Masyarakat Pada Pengelolaan Keuangan di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. Dari hasil penelitian ini adalah. Pengawasan masyarakat pada pengelolaan keuangan Di Desa Mamuya dilihat dari indikator Pengawasan preventif (preventive control) masih belum berjalan dengan baik. Rencana program di setiap bidang di tuangkan dalam RKP Desa pada setiap tahun anggaran belum baik dalam pembangunan Desa Mamuya. Pelaksanaan capaian hasil program dalam setiap bidang belum dapat di selesaikan tepat. Program

di masing-masing bidang dalam pengelolaan keuangan dan hasil masih jauh dari yang di harapkan masyarakat dan perlu di tingkatkan Pengawasan masyarakat pada pengelolaan keuangan Di Desa Mamuya dilihat dari metode Pengawasan represif (represife control) : Kemampuan pemerintah Desa Mamuya dalam menghadapi persoalan yang muncul setelah pengeloalan keuangandesada dalam realiasai program Desa Mamuya sering menuai banyak keluhan. Kemampuan represif pemerintah Desa masih rendah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa mamuya serta hasilnya seringkali tidak maksimal, serta pemerintah desa juga masih kurang tanggap terhadap permasalahan yang muncul terhadap pengelolaan keuangan Desa Mamuya, penyelesaian terhdap persoalan dan permasalahan yang muncul di masyarakat seringkali tidak tuntas dan harus lebih di tingkatkan dalam pengelolaan keungan desa.

Penelitian dilakukan oleh Rendy Lodwik Ratu yang dibimbing Florence Lengkong dan Very Londa (2019) dengan judul Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Dari hasil penelitian ini adalah Pengawasan langsung Camat pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa adalah melalui penugasan kepada bawahannya dalam hal ini Sekretaris Kecamatan atau Kepala Seksi Pemerintahan. Pengawasan tidak langsung Camat pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa dilakukan dengan meminta laporan tertulis secara periodik (setiap bulan, setiap triwulan, dan setiap enam bulan) tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, dan laporan kinerja pemerintahan desa pada akhir tahun anggaran. Pengawasan tidak langsung juga meminta laporan lisan dan penjelasan

kepada kepala desa pada rapat koordinasi/evaluasi tingkat kecamatan.

Penelitian dilakukan oleh R. Papatungan yang dibimbing Joice Rares dan Rully Mambo (2018) dengan judul Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoprasian Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil dari penelitian ini adalah Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan yang di ketahui dari hasil penelitian belum maksimal. Karena masih adanya pengusaha depot air minum isi ulang yang beroperasi tanpa memiliki izin, kemudian tidak adanya sangsi tegas dari instansi terkait bagi para palaku usaha depot air minum isi ulang yang belum memiliki izin, serta kurangnya kesadaran dari pengusaha depot air minum untuk mengurus izin usaha dan juga terus berusaha meningkatkan mutu air yang di produksinya, karenanya berkesan para pengusaha kurang memperhatikan kualitas air serta izin usaha dan hanya mendahulukan keuntungan pribadi.

KONSEP PENGAWASAN

M.Manullang (Dasar-Dasar Manajemen, 2004:174) megemukakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Yang dilihat dari: (1) pelaksanaan kerja, (2) penilaian pekerjaan, (3) perbaikan.

Menurut Moekizat (Satriadi,2015:289) pengawasan adalah hal yang dilakukan, artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Menurut Rusdiana dan Ghazin (2014:209) Pengawasan adalah tindakan atau proses

kegiatan untuk mengontrol dan menilai pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan atau ditetapkan.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan manajerial untuk menjamin terealisasinya semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan.

KONSEP KECELAKAAN KERJA

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang terjadi karena dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali dari tempat kerja ke rumah dari jalan biasa atau wajar di lalui. Jadi kecelakaan kerja menurut UU No.3 Tahun 1992 tentang kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja yaitu terjadi pada saat pekerja melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja umumnya kecelakaan terjadi di tempat kerja atau biasa disebut dengan *in plant* dan terjadi pada saat kerja, kemudian kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali melalui jalan biasa atau wajar dilalui yaitu kecelakaan lalu lintas yang dialami pekerja dalam perjalanan pada saat ini biasanya disebut dengan kecelakaan *out plant* dan terjadi di luar jam kerja.

Jenis kecelakaan yang termasuk dalam kecelakaan berdasarkan UU NO.3 Tahun 1992 adalah penyakit yang timbul karena hubungan kerja yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerja atau hubungan kerja. Setiap tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir. Hak atas jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang hubungannya telah

berakhir diberikan, apabila menurut diagnosa dokter yang merawat penyakit tersebut diakibatkan oleh pekerja selama tenaga kerja yang bersangkutan masih dalam hubungan kerja. Hak jaminan kecelakaan kerja sebagaimana maksud di atas, diberikan apabila penyakit tersebut timbul dalam waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak hubungan kerja tersebut berakhir.

KONSEP TENAGA KERJA

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Sedangkan menurut DR Payaman Siamanjuntak dalam bukunya "Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia" tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur. Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Marvasti (2004:7), mengatakan bahwa "*Qualitative research provides detailed description and analysis of the quality, or the substance, of the human experience.*" (penelitian kualitatif

menyediakan deskripsi dan analisis yang mendetail mengenai kualitas, atau inti dari pengalaman manusia). Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang telah dijelaskan, penulis akan mengumpulkan data lapangan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif teori Pengawasan dinas terkait, sehingga terbentuk gambaran mengenai pengawasan dan kajian kajian UU terkait untuk memperkecil terjadinya peluang kecelakaan kerja terhadap pekerja di Provinsi Sulawesi Utara oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian ini mengkaji Pengawasan Kecelakaan Kerja Oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara yang berfokus pada Teori Rusdiana dan Ghazin (2014) yaitu :

1. Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan
2. Memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi
3. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban
4. Mendinamisasikan organisasi, yaitu dengan adanya pengawasan.

Adapun informan-informan yang dapat dimintai keterangan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, 1 orang
2. Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja, 1 orang
3. Kepala UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja, 1 orang
4. Para pekerja industri/perusahaan, 2 Orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan penulis akan melakukan pendeskripsian data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan mengenai

pengawasan Dinas Tenaga kerja Provinsi Sulawesi Utara dalam Kecelakaan Kerja.

Data-data yang penulis peroleh dalam penelitian ini di dapatkan melalui proses studi pustaka, studi lapangan, dan juga wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam proses pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara dalam Kecelakaan Kerja.

Apa yang telah dikemukakan oleh Rusdiana dan Ghazin di atas dirasa sesuai jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena memiliki banyak persamaan dengan indikasi-indikasi masalah yang telah di ungkapkan oleh peneliti sebelumnya. Untuk itu di dalam bab ini, peneliti bermaksud menyajikan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengacu kepada teori Rusdiana dan Ghazin tersebut.

1. Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan

Menurut Rusdiana dan Ghazin dalam mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan, dimaksudkan bahwa pengawasan dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan, kesalahan serta penyelewengan atau pelanggaran-pelanggaran baik dari perusahaan maupun pekerja. Dalam pengawasan guna mencegah penyimpangan itu sendiri tentu dibutuhkan pelaku kontrol atau pengawasan untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilapangan yang disebabkan baik sengaja maupun tidak sengaja dari perusahaan dan pekerja yang memperbesar ruang kecelakaan itu semakin besar.

Pengawasan itu sendiri dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pelaku pengawasan internal dapat berupa unit atau bagian monitoring dan pengendalian ataupun badan pengawas daerah. Sementara itu, pelaku pengawasan eksternal dapat berupa DPRD, LSM, dinas terkait, dan komponen masyarakat. Untuk pelaku pengawasan, baik

internal maupun eksternal dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tiga jenis pengawasan yang dilakukan di lapangan yaitu pengawasan pertama, pengawasan berkala, pengawasan khusus.

Pengawasan pertama dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh seksi pengawasan norma kerja (sebagai koordinator) bersama dengan pegawai fungsional, setiap pelaksanaan pengawasan ini bergantung pada rencana kerja dan biasanya pengawasan ini tidak dapat ditentukan terhadap pengawasan perusahaan.

2. Memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi

Menurut Rusdiana dan Ghazin memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi agar tidak berlarut-larut dan tidak mengakibatkan kerugian untuk para pekerja, dan yang harus dilakukan Oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan harus mengkaji mengenai SOP (Standar operasional Prosedur) yang dilakukan pejabat fungsional terhadap perusahaan, serta mengkaji lagi pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan apakah sudah benar dalam penanganannya atau tidak dan melakukan penindakan.

Dalam menetapkan standar pelaksanaan suatu pekerjaan dapat diukur oleh sistem Standar Operasional Prosedur adalah pedoman kerja yang harus dipatuhi dan dilakukan dengan benar dan berurutan sesuai dengan intruksi yang tercantum dalam SOP, perlakuan yang tidak benar dapat menyebabkan kegagalan proses produksi, kerusakan peralatan dan kecelakaan kerja.

Syarat utama bagi suksesnya pengawasan yaitu terdapat pada dasar-dasar peraturan itu sendiri. Untuk itu peraturan-peraturan didalam suatu pengawasan harus dirumuskan dengan jelas, serta dapat dengan mudah dipahami bagi masyarakat maupun pelaksana pengawasan itu sendiri. Pelaksana pengawasan harus memahami secara rinci

dari setiap peraturan-peraturan ataupun peraturan yang telah dibuat agar terlaksananya peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Selain pelaksana pengawasan, perusahaan sebagai sasaran pengawasan juga harus mengetahui peraturan-peraturan yang telah ditetapkan tersebut, sehingga dapat mengurangi pelanggaran dengan kesengajaan. Namun berbeda dengan pelaksana pengawasan, perusahaan sebagai sasaran pengawasan tidak harus mengetahui secara detail mengenai isi keseluruhan peraturan, namun wajib mengetahui pokok-pokok peraturan yang ada didalam peraturan tersebut. Apabila pelaksana pengawasan dan sasaran pengawasan (Perusahaan) telah sama-sama mengetahui inti dari peraturan tersebut, maka barulah peraturan tersebut dapat dijalankan.

3. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban

Menurut Rusdiana dan Ghazin inti dari Mempertebal rasa tanggung jawab dan seluruh kegiatan selalu dalam keadaan bekerja efektif dan efisien serta sesuai yang diharapkan. Dalam pengawasan ketenagakerjaan salah satunya adalah seksi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Seksi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

4. Mendinamisasikan organisasi agar lebih efektif dan efisien

Dalam meminimalisasikan angka kecelakaan kerja tentu hal yang dibutuhkan adalah mendinamisasikan organisasi, Tidak hanya perusahaan namun Dinas pun turut bertanggung jawab supaya lebih efektif dan efisien dengan cara pendekatan-pendekatan atau mempengaruhi seseorang untuk menjadikannya satu kesatuan dengan pola

pikir yang sama, yaitu untuk membantu mengurangi angka kecelakaan kerja.

Sifat kepemimpinan pengawas ketenagakerjaan dalam pengawasan perusahaan sangat diperlukan karena pengaruhnya sangat besar, yaitu dapat menginspirasi dan bisa mempengaruhi atau pendekatan agar semua dalam satu kesatuan atau sepemikiran sehingga memudahkan jalannya pengawasan ke arah yang lebih baik bagi pengusaha atau pekerja dan dapat mengembangkan potensi diri dengan satu kesatuan. Dan dengan demikian akan mempengaruhi pola pikir dari pada perusahaan dan pekerja ke arah yang sesuai dengan peraturan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan, Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan, dimaksudkan bahwa pengawasan dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan, kesalahan serta penyelewengan atau pelanggaran-pelanggaran baik dari perusahaan maupun pekerja. Dalam pengawasan guna mencegah penyimpangan kecelakaan kerja itu sendiri tentu dibutuhkan pelaku kontrol atau pengawasan untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilapangan yang disebabkan baik sengaja maupun tidak sengaja dari perusahaan dan pekerja yang memperbesar ruang kecelakaan itu semakin besar.
2. Memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi, Memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi agar tidak berlarut-larut dan tidak mengakibatkan kerugian untuk para pekerja, dan yang harus dilakukan Oleh Dinas Tenaga

Kerja Provinsi Sulawesi Utara harus mengkaji mengenai SOP (Standar operasional Prosedur) yang dilakukan pejabat fungsional terhadap perusahaan, serta mengkaji lagi pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan apakah sudah benar dalam penanganannya atau tidak dan melakukan penindakan.

3. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban, Mempertebal rasa tanggung jawab dan seluruh kegiatan selalu dalam keadaan bekerja efektif dan efisien serta sesuai yang diharapkan. Dalam pengawasan ketenagakerjaan salah satunya adalah seksi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
4. Mendinamisasikan organisasi agar lebih efektif dan efisien, Dalam meminimalisasikan angka kecelakaan kerja tentu hal yang dibutuhkan adalah mendinamisasikan organisasi, Tidak hanya perusahaan namun Dinas pun turut bertanggung jawab supaya lebih efektif dan efisien dengan cara pendekatan-pendekatan atau mempengaruhi seseorang untuk menjadikannya satu kesatuan dengan pola pikir yang sama, yaitu untuk membantu mengurangi angka kecelakaan kerja.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang peneliti dapat berikan berupa rekomendasi adalah :

- 1) Menambah jumlah anggota pengawas ketenagakerjaan agar lebih efektif dalam penanganan keselamatan kerja.
- 2) Meningkatkan upaya pengawasan dengan lebih mempersingkat lagi jadwal kunjungan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ke perusahaan untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan perusahaan

- maupun pekerja di Daerah Sulawesi Utara.
- 3) Lebih memaksimalkan bagian bidang pengawasan ketenagakerjaan agar terlaksana dengan baik, seperti melaksanakan bimbingan terhadap pencegahan kecelakaan kerja, serta pelaksanaan pengawasan atau mengawasi perilaku kerja, pemeriksaan dan pengujian norma keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 4) Lebih meningkatkan lagi upaya pengawasan agar lebih optimal dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bungin, B. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format- Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Gogasa, I, A. Laloma, J. M. Ruru. 2018. *Pengawasan Masyarakat Pada Pengelolaan Keuangan di Desa Mamuaya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. 4 (61).
- Husni, L. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kencana, S. I. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Keban, Y. T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep,Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Lendo, I, A. Laloma, W. Y. Rompas. 2018. *Pengawasan Pada Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah di Desa Wangsa Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. 4 (53).
- Maleong, L. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaria.
- Paputungan, R, J. Ruru, D. Tampongangoy. 2019. *Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. 5 (82).
- Paputungan, R, J. J. Rares, R. Mambo. 2018. *Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. 4 (49).
- Ratu, R, F. Lengkong, V. Londa. 2019. *Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa*. Jurnal Administrasi Negara. 5 (78).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sucipto. 2014. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: KDT
- Tarwaka. 2014. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.
- Widjaja, A. W. 1986. *Manusia Indonesia: Individu, Keluarga, dan Masyarakat*. Jakarta: Pressindo.

Winarno, B. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.